



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Widyana Candra Reni binti Moh Zaenuri, NIK 3502105611820002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dukuh Majasem, RT/RW. 02/01, Desa/Kelurahan Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS WIDODO SH, advokat yang beralamat di JL Johan RT.05/ RW.03, Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 335/Kuasa/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Widyana Candra Reni binti Moh. Zaenuri) telah menikah dengan laki-laki yang bernama: alm. Ayatulloh Chomaini bin Katemin di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo pada hari Senin, tanggal 4 November 2002 bertepatan dengan 28 Sya'ban 1423 sebagaimana kutipan akta nikah No. 289/05/XI/2002;
2. Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan suaminya (alm. Ayatulloh Chomaini bin Katemin) tinggal bersama dan menetap di: Dukuh Majasem, RT/RW. 02/01, Desa/Kelurahan Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 19 (sembilanbelas) tahun,
Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun,
Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun,
3. Bahwa suami Pemohon (Ayatulloh Chomaini bin Katemin) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 di tempat kediamannya di Dukuh Majasem, RT/RW. 02/01, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur dikarenakan sakit;
4. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam poin 2 (dua) masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, sedangkan untuk perwaliannya mohon untuk ditetapkan/ diberikan kepada Pemohon (selaku ibu kandungnya) yang bernama: Widyana Candra Reni bin Moh. Zaenuri;
5. Bahwa Pemohon hendak menjual harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan suaminya alm. Ayatulloh Chomaini bin Katemin yakni berupa tanah sawah dengan SHM No. 00913, luas: 1026 m2 atas nama: Ayatulloh Chomaini yang terletak di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang merupakan hasil pembelian saat pernikahan.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah tersebut dijual Pemohon dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga/ rumah tangga khususnya untuk anak-anak Pemohon yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya Pendidikan yang besar;

6. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan terkait perwalian ini agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum serta dapat melakukan langkah-langkah hukum terkait hak-hak keperdataan anak-anak tersebut, khususnya dalam melakukan atau menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik tersebut diatas baik Notaris/ PPAT dan/atau untuk pengurusan di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Ponorogo maupun pada instansi-instansi terkait lainnya;
7. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perwalian anak-anak yang bernama:
Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 19 (sembilanbelas) tahun,
Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun,
Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun,
Untuk diberikan/ ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon (Widyana Candra Reni binti Moh. Zaenuri) selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang konsekuensi dari perwalian, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502105611820002 atas nama Widyana Candra Reni bin Moh Zaenuri yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/05/XI/2002 atas nama Widyana Candra Reni bin Moh Zaenuri dan Ayatullah Chomaini bin Katemin yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, tanggal 04 November 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502102509010218 atas nama kepala Keluarga Widyana Candra Reni bin Moh Zaenuri (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/12685/UM/2003 atas nama Silvia Putri Pratama (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27512 atas nama Yolandha Revia Hasfanny (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-11122014-0032 atas nama Sherlyta Widya Sari Chomaini (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/56/405.30.10.03/2023 atas nama Ayatullah Chomaini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madusari Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). ;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00913 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Santoso bin Benu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. di persidangan telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sakis kenal dengan Pemohon, karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, hasil perkawinannya dengan almarhum Ayatulloh Chomaini bin Katemin;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Ayatulloh Chomaini bin Katemin) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

2. Saksi II: Sri Hariyadi bin Taman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa sakis kenal dengan Pemohon, karena sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 8 (delapan) tahun, hasil perkawinannya dengan almarhum Ayatulloh Chomaini bin Katemin;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Ayatulloh Chomaini bin Katemin) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon lewat kuasanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyta Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan Pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya, khususnya dalam melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) baik di Notaris/ PPAT maupun di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Santoso bin Benu dan Sri Hariyadi binti Taman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dukuh Majasem, RT/RW. 02/01, Desa/Kelurahan Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P. 5 dan P. 6 terbukti anak yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Ayatulloh Chomaini bin Katemin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Ayatulloh Chomaini bin Katemin (ayah kandung dari anak yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, - Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun,) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ayatulloh Chomaini bin Katemin, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia \pm 8 (delapan) tahun, hasil perkawinannya dengan almarhum Ayatulloh Chomaini bin Katemin;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut (Ayatulloh Chomaini bin Katemin) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo* anak yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang



masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun, Yolandha Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun, Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali termasuk dalam hal Pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya, khususnya dalam melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) baik di Notaris/ PPAT maupun di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon (Widyana Candra Reni binti Moh Zaenuri) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama :
 - 2.1. Silvia Putri Pratama binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 19 (sembilanbelas) tahun,
 - 2.2. Yolanda Revia Hafanny binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 15 (limabelas) tahun,
 - 2.3. Sherlyita Widya Sari Chomaini binti Ayatulloh Chomaini yang masih berusia ± 8 (delapan) tahun,;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri
Hakim Anggota II

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)